

ABSTRAK

Shabrina Rachman Alkatiri, 2019. *Keadaan Rumah Tangga Pasangan yang Memiliki Penyimpangan Seksual (Studi Kasus di Kota Banjarmasin)*. Skripsi, Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga), Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Dra. Hj. Nadiyah, M.H. (II) Farihatni Mulyati, S.Ag., MHI.

Kata Kunci: Keadaan, Rumah Tangga, Penyimpangan seksual, Hak dan Kewajiban.

Penelitian ini dilatarbelakangi dari keadaan pasangan suami istri yang memiliki penyimpangan seksual. seorang laki-laki (homoseksual) yang menikah dengan seorang wanita (lesbian) dan ada juga seorang laki-laki (homoseksual) dan seorang wanita (lesbian) yang menikah dengan orang normal, penelitian ini membahas bagaimana kehidupan rumah tangga pasangan yang memiliki penyimpangan seksual dalam pemenuhan hak dan kewajiban

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana gambaran keadaan rumah tangga pasangan yang memiliki penyimpangan seksual dalam penunaian hak dan kewajiban.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan penggalan data kepada pihak yang bersangkutan yaitu tiga orang informan, dan penelitian ini merupakan penelitian studi kasus, yaitu peneliti berusaha untuk menggambarkan apa yang ada di lapangan dengan metode wawancara.

Melalui teknis analisis kualitatif, penelitian ini menghasilkan temuan-temuan:

Penulis menemukan tiga variasi kasus. Pada kasus pertama seorang homoseksual yang menikah dengan seorang lesbian, pada kasus kedua seorang homoseksual yang menikah dengan seorang wanita normal, sedangkan pada kasus ketiga seorang laki-laki normal yang menikah dengan seorang lesbian. Kehidupan rumah tangga terlihat harmonis seperti kehidupan pasangan suami istri lainnya yang jarang terjadi perselisihan, tetapi tujuan pernikahan tidak tercapai karena pernikahan dianggap formalitas yang tidak memiliki makna apapun bagi mereka, pemenuhan hak dan kewajiban tidak sepenuhnya di jalankan sebagai pasangan suami istri, dan bagi pasangan yang normal, hak mereka dilanggar dan tidak ditunaikan sepenuhnya. Walau status pernikahan mereka sah karena syarat dan rukunnya terpenuhi, tetapi hukum mereka untuk menikah itu haram karena adanya ketidak mampuan dalam memikul tanggung jawab sebagai seorang suami atau istri.